

BAB II

PEMBIAYAAN SYARI'AH

A. Pengertian Pembiayaan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *ṣāhib al-māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Artinya dana yang diberikan tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

¹ al-Qur'an, 4:29.

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah*.
2. Transaksi sewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntāhiyah bi al-tamlīk*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberian pembiayaan dapat berupa uang maupun tagihan yang dapat dinilai dengan

² Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 82.

uang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akad pembiayaan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prinsip dasar pembiayaan dalam Islam, yaitu saling membantu yang menghendaki semua kegiatan perekonomian tersebut dilandasi dengan syari'ah sehingga semua pihak sama-sama memperoleh keuntungan atau sama-sama menderita kerugian.³ Dalam kegiatan pembiayaan, prinsip seperti itu merupakan dasar yang melandasinya, yaitu antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan harus terdapat rasa kesetiakawanan sehingga lembaga yang menjadi intermediasinya juga wajib meningkatkan perasaan persaudaran antara pihak yang terkait di dalamnya.⁴ Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surat *al-Baqarah* ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁵

³ Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983), 299.

⁴ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 416.

⁵ al-Qur'an, 2: 280.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, aspek yang harus dipenuhi adalah aspek syar'i. Maksudnya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada penerima pembiayaan harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharār* dan riba).⁶ Prinsip dari pembiayaan syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan syari'ah tidak berurusan dengan riba (bunga). Pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan bunga dan penerima pinjaman tidak boleh membayar bunga.
2. Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan mendanai aset atau kegiatan haram (dilarang). Jadi, tidak mungkin mendapatkan pembiayaan syari'ah untuk membangun pabrik pembotolan bir atau peternakan babi.
3. Pembiayaan syari'ah menekankan kewajiban untuk mengungkapkan informasi demi melindungi yang lemah. Artinya, orang-orang yang mempunyai dana yang lebih, lebih baik bertindak sebagai investor daripada sebagai kreditur. Dengan memiliki andil dalam kegiatan usaha debitur, saling kerja sama dan memberikan keuntungan pun tercipta. Transparansi kontrak juga meningkat, sehingga kontrak dan transaksi akan bebas dari *gharār* (ketidakpastian).

⁶ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 314.

B. Unsur-Unsur Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada seseorang. Hal ini berarti, sesuatu yang diberikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah⁷:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*ṣāhib al-māl*) dan penerima pembiayaan (*muḍārib*).
2. Adanya kepercayaan *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *muḍārib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *ṣāhib al-māl* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *muḍārib* kepada *ṣāhib al-māl*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (credit instrument), sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ ...

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...*”⁸

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*.

⁷ Rivai, *Islamic Financial*, 5.

⁸ al-Qur’an, 2: 283.

5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur penting pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *ṣāhib al-māl* maupun dilihat dari *muḍārib*.
6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dari pihak *ṣāhib al-māl* maupun di pihak *muḍārib*. Resiko di pihak *ṣāhib al-māl* adalah resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak *muḍārib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *ṣāhib al-māl* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

C. Tujuan Pembiayaan.

Dalam setiap pemberian pembiayaan, ada tiga pihak yang terlibat sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pihak tersebut, yaitu:

1. Pemberi pembiayaan (selaku *ṣāhib al-māl*)

Pemberi pembiayaan akan menerima pendapatan berupa bagi hasil, margin, maupun *ujrah* dari pembiayaan yang diberikan. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka pemberi pembiayaan akan dapat menolong orang lain yang sedang membutuhkan.

2. Penerima pembiayaan (selaku *muḍārib*)

Dengan adanya pembiayaan yang diterima, penerima pembiayaan akan terbantu dalam mengembangkan usahanya atau dalam pengadaan barang yang diinginkannya.

3. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu pemerintah juga akan mendapatkan pajak dari lembaga keuangan maupun perusahaan.⁹

Pembiayaan juga mempunyai tujuan baik secara makro maupun secara mikro. Tujuan pembiayaan secara makro adalah untuk meningkatkan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, serta mendistribusikan pendapatan. Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro adalah memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, mendayagunakan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana.¹⁰

D. Jenis-Jenis Pembiayaan.

Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa ada riba di dalamnya. Sehingga pembiayaan dilakukan tidak hanya sekedar meminjamkan uang, tetapi juga dapat dilakukan dengan membelikan barang yang dibutuhkan, lalu dijual lagi kepada penerima pembiayaan, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha

⁹ Muhammad, Manajemen Dana, 303.

¹⁰ Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Refika Utama, 2011), 220.

penerima pembiayaan. Secara garis besar, produk pembiayaan syari'ah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property).¹¹ Transaksi jual beli dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan *murābahah*.

- 1) Pengertian.

Definisi secara fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas harga yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Sedangkan definisi pembiayaan *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹²

- 2) Fitur dan Mekanisme.

- a) Lembaga keuangan sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan *murābahah*.

¹¹ Karim, Bank Islam, 98.

¹² Hakim, Fiqh Perbankan, 227.

- b) Lembaga keuangan dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c) Lembaga keuangan wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan.
- d) Lembaga keuangan dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka.

b. Pembiayaan *Salam*.

1) Pengertian.

Salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan penjual.

2) Fitur dan Mekanisme.

- a) Lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *salam*.
- b) Lembaga keuangan dan penerima pembiayaan wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*.
- c) Penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada penerima pembiayaan harus dilakukan di muka secara penuh yaitu

pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati.

- d) Pembayaran oleh lembaga keuangan kepada penerima pembiayaan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk piutang bank.

c. Pembiayaan *Istishnā'*.

1) Pengertian.

Secara bahasa, *istishnā'* berarti permintaan pembuatan yang berupa pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, *istishnā'* adalah akad antara pemesan dan produsen untuk mengerjakan suatu barang tertentu. Dalam akad *istishnā'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli kemudian pembuat barang membuat sendiri atau melalui jasa pihak ketiga dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah akan dibayar di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.¹³

2) Fitur dan mekanisme.

- a) Lembaga keuangan bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishnā'*.

¹³ Hakim, Fiqh Perbankan, 239.

- b) Pembayaran oleh lembaga keuangan kepada penerima pembiayaan tidak boleh dalam bentuk pembebas utang kepada lembaga keuangan.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ada dua bentuk yaitu pembiayaan *ijārah* dan pembiayaan *ijārah muntāhiyah bi al-tamlik*.

a. Pengertian.

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan *ijārah muntāhiyah bi al-tamlik* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

b. Fitur dan mekanisme.

- 1) Lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijārah*.
- 2) Lembaga keuangan menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan penerima pembiayaan.
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana dapat dilakukan baik dengan angsuran ataupun sekaligus.

¹⁴ Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 51.

- 4) Pengembalian atas penyediaan dana tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
 - 5) Dalam hal pembiayaan atas dasar *ijārah muntāhiyah bi al-tamlik*, selain lembaga keuangan sebagai penyedia dana, lembaga keuangan bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- a. Pembiayaan *Muḍārabah*.
 - 1) Pengertian.

Muḍārabah adalah bentuk kerjasama antara lembaga keuangan selaku pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan penerima pembiayaan (*muḍārib*) yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal.
 - 2) Fitur dan mekanisme.
 - a) Pembiayaan *muḍārabah* diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- b) Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing).
- c) Lembaga keuangan berhak melakukan pengawasan terhadap usaha penerima pembiayaan *muḍārabah*.

b. Pembiayaan *Mushārahah*.

1) Pengertian.

Mushārahah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syari'ah dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹⁵

2) Fitur dan mekanisme.

- a) Pembiayaan *mushārahah* digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan penerima pembiayaan, guna menjalankan usaha yang disepakati.
- b) Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing).
- c) Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.

¹⁵ Muhammad, Manajemen Dana, 44.

4. Pembiayaan dengan Tujuan Kebajikan

Lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan yang bertujuan untuk kebajikan. Artinya, pembiayaan yang bertujuan untuk membantu orang lain dengan tidak mengenakan margin ataupun bagi hasil. Pembiayaan ini dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah yang nantinya disalurkan kepada mustahik ataupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pembiayaan tersebut menggunakan *qard*.

a. Pengertian.

Qard adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

b. Tujuan *Qard*.

Qard memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk¹⁷:

- 1) Meningkatkan persaudaraan di antara umat muslim.
- 2) Menciptakan masyarakat yang punya kepedulian.
- 3) Membantu orang yang membutuhkan.
- 4) Menegakkan hubungan yang lebih baik di antara kaum kaya dan miskin.
- 5) Memobilisasi kekayaan di antara sesama anggota masyarakat.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Islamic Finance: Why it Makes Sense*, Terj. Satrio Wahono, (Jakarta: Zaman, 2012), 254.

- 6) Melakukan amal saleh yang dianjurkan dan dihargai oleh Allah swt.
- 7) Memperkuat perekonomian nasional.
- 8) Menghapuskan pengangguran.

c. Sumber Dana *Qard*.

Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial, sehingga pendanaan *qard* dapat diambil dari¹⁸:

- 1) *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan secara cepat dan berjangka pendek dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan.
- 2) *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, sedekah.

d. Fitur dan mekanisme.

- 1) Lembaga keuangan memberikan fasilitas pinjaman darurat (emergency loan) tanpa disertai imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Lembaga keuangan diperbolehkan membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

3) Lembaga keuangan dapat meminta agunan kepada peminjam jika dipandang perlu.

e. Hikmah dan Manfaat *Qard*.

Hikmah disyariatkannya *qard* adalah¹⁹:

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Menkuatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

Sedangkan manfaat *qard* dalam praktik pembiayaan syariah adalah²⁰:

- 1) Memungkinkan peminjam yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Adanya misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap pemberi pinjaman.

E. Proses Pemberian Pembiayaan.

Proses pemberian pembiayaan merupakan tahapan pemberian pembiayaan mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pembiayaan sampai di tangan penerima pembiayaan. proses pemberian pembiayaan senantiasa menjauhi kebatilan, serta mengadakan

¹⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

²⁰ Ibid.

perdagangan dan kerjasama dengan prinsip suka sama suka. Seperti dalam firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”²¹

Proses pemberian pembiayaan dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut²²:

Gambar 2.1. Proses Pemberian Pembiayaan



²¹ al-Qur'an, 4: 29.

²² Buchori, Koperasi Syariah, 171.

F. Prinsip Pemberian Pembiayaan.

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam dalam pembiayaan benar-benar terwujud. Sehingga, pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pembiayaan dan terjaminnya pengembalian pembiayaan secara tertib, teratur, tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Menurut Veithzal, salah satu bentuk pertimbangan yang digunakan untuk menilai calon penerima pembiayaan tersebut adalah prinsip 6C yaitu melakukan penilaian yang mendalam tentang character, capital, capacity, collateral, condition of economy dan constrain.²³ Namun dalam memberikan pembiayaan juga harus tetap mengutamakan aspek syari'ah.²⁴

1. Character.

Analisis pertama yang dilakukan dalam mengevaluasi proposal pembiayaan adalah analisis karakter calon penerima pembiayaan. Karakter adalah keadaan watak atau sifat dari penerima pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.²⁵ Konsep karakter, dalam kaitannya dengan transaksi pembiayaan, berarti kesediaan untuk melunasi pembiayaan, memiliki niat yang kuat untuk menepati kewajiban sesuai dengan persyaratan

²³ Buchori, Koperasi Syariah, 172.

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 680.

²⁵ Rivai, *Islamic Financial*, 347.

dalam akad. Seseorang mempunyai karakter yang baik biasanya mempunyai sifat seperti jujur, terhormat, rajin, dan bermoral tinggi.²⁶

Karakter merupakan faktor yang dominan, walaupun calon penerima pembiayaan tersebut mampu untuk menyelesaikan pinjamannya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi pemberi pembiayaan di kemudian hari. Firman Allah dalam surat *al-Anfāl* ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.²⁷

Setidaknya ada dua hal yang dievaluasi dari dimensi karakter adalah²⁸:

- a. Integritas calon penerima pembiayaan, yaitu kesesuaian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Penerima pembiayaan yang memiliki integritas yang tinggi akan melaksanakan hal yang diucapkannya dengan konsisten.
- b. Kejujuran calon penerima pembiayaan.

²⁶ Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 108.

²⁷ al-Qur'an, 8: 27.

²⁸ Jopie Jusuf, Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer, (Jakarta: Gramedia, 2014),

Untuk memperoleh gambaran mengenai karakter calon penerima pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon penerima pembiayaan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga.
- b. Meneliti reputasi calon penerima pembiayaan di lingkungan usahanya dengan bertanya kepada rekan bisnisnya, misalnya kepada pemasok dan pelanggan.
- c. Mencari informasi mengenai kebiasaan calon penerima pembiayaan, apakah suka berjudi, minum minuman keras, boros, pemakai narkoba ataupun seorang penipu.

2. Capital.

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, maka semakin besar pula kesungguhan calon penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya, sehingga pemberi pembiayaan akan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan.

Pemberi pembiayaan biasanya tidak akan bersedia memberikan pembiayaan penuh atas pengajuan pembiayaan yang diajukan calon penerima. Artinya, setiap calon penerima pembiayaan yang mengajukan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.²⁹ Karena modal sendiri adalah kekuatan

²⁹ Darmawi, Manajemen Perbankan, 112.

keuangan suatu usaha, dan pembiayaan hanya merupakan tambahan modal.

Besarnya kemampuan modal calon penerima pembiayaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki calon penerima pembiayaan, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dianalisis. Untuk itu, harus dilakukan dialog, wawancara, dan kunjungan ke perusahaan calon penerima pembiayaan untuk mendapatkan informasi tentang modal sendiri yang bisa digunakan untuk pertimbangan pemberian pembiayaan.³⁰

3. Capacity.

Capacity adalah penilaian terhadap calon penerima pembiayaan dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, yakni melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah diperjanjikan.³¹

Analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu usaha sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Poin ini meliputi pola kemampuan daya saing calon penerima pembiayaan dalam memerangi kompetensi bisnis yang sangat ketat.³² Tentu berkaitan

³⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 90.

³¹ *Ibid.*

³² Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 163.

dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik, dan lain-lain.

Untuk mengetahui sampai dimana capacity calon peminjam, dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan cara melihat riwayat hidupnya, termasuk pendidikan, kursus-kursus, pelatihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman kerja di masa lalu. Selain itu juga dengan melihat dan mempelajari rekomendasi dari instansi, dinas teknis, dan departemen.³³

4. Collateral

Yang dimaksud collateral atau jaminan atau agunan yaitu harta benda yang dimiliki debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan pinjaman sesuai dengan akad pembiayaan.³⁴ Untuk jenis barang dapat berupa land (tanah), building (bangunan), otomotive (mobil, motor) atau barang lain yang nilainya dapat men-cover seluruh pinjaman.

Dalam hal ini jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah pembiayaan yang diberikan.

³³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 84.

³⁴ *Ibid.*, 87.

Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan (marketable). Semakin mudah aset tersebut diperjualbelikan, tingkat resiko bank semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan menngcover seluruh pinjaman. Jaminan hanya berfungsi dan bersifat sebagai solusi terakhir (second way out) apabila debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjamannya.³⁵

5. Condition of Economy.

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.³⁶

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan di mana unit perusahaan dan perdagangan bergerak. Peminjam mungkin mempunyai karakter yang baik, seorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan, dan aset yang cukup, tetapi kondisi perekonomianlah yang mungkin

³⁵ Supriyono, Buku Pintar, 163.

³⁶ Irham Fahmi dan Yofi Lavianti Hadi, Pengantar Manajemen Perkreditan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 20.

menyebabkan pemberian pembiayaan berakibat tidak baik.³⁷ Lembaga keuangan harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.³⁸

6. Constrain.

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu.³⁹ Sebagai contohnya, meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es buah, jika ia diberikan pembiayaan pada saat musim hujan maka dipastikan pengembalian angsuran pembiayaan akan bermasalah.

7. Aspek Syari'ah

Pada umumnya sebelum analisa pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan screening syariah. Screening melihat apakah jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam screening syariah yaitu: apakah obyek yang akan dibiayai halal, apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila, apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian, apakah usaha terkait

³⁷ Darmawi, Manajemen Perbankan, 114.

³⁸ Firdaus, Manajemen Perkreditan, 85.

³⁹ Riva'i, Islamic Financial, 352.

dengan industri senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam atau tidak.⁴⁰

G. Pinjaman Modal Usaha Sebagai Bentuk Zakat Produktif.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tertuang dalam surat *al-Taubah* ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

Model penyaluran zakat oleh lembaga pengelola zakat secara umum terdiri dari penyaluran zakat secara konsumtif dan secara produktif. Penyaluran secara konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik. Sedangkan penyaluran zakat secara produktif bertujuan untuk membentuk mentalitas kemandirian masyarakat, terutama dalam peningkatan penghasilan para mustahik.⁴²

⁴⁰ Antonio, Bank Syariah, 148.

⁴¹ Al-Qur'an, 9: 60.

⁴² Subki Risya, Zakat untuk Pengentasan Kamiskinan, (Jakarta: PP. Lazis NU, 2009), 68.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi pada zaman Rasulullah⁴³, sebagaimana dalam hadis Riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول: أعطه افقر منى؟ فيقول خذهُ فتمولهُ أو تصدقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) بالشين المعجمة والراء والمفاء من الإشراف وهو التعرض للشئ والحرص عليه (ولا سائلوْ خذهُ وما لا فلا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ) اى لا تعلقها بطلبه (رواه مسلم)⁴⁴

“Dari Salim bin ‘Abdillah bin Umar dari Umar dari ayahnya. Umar berkata: Biasanya Nabi saw. memberi bagian kepadaku, lalu aku katatakan: Berikan kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Maka sabda Nabi saw.: terimalah harta ini jika datang kepadamu sedang engkau tidak berangan-angan, juga tidak minta, maka terimalah dan yang tidak datang kepadamu maka jangan engkau perturutkan hawa nafsu.” (Riwayat Muslim)

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat produktif dapat berbentuk pembangunan pabrik-pabrik atau perusahaan oleh pemerintah Islam yang berasal dari dana zakat yang kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁴⁵

Selain bentuk di atas, pola distribusi produktif yang dikembangkan dapat mengambil skema *al-qard al-ḥasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun apabila si peminjam dana tidak

⁴³ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

⁴⁴ Ismail al-Kahlani as-Shan’ani, Subulus-Salam, Vol. II, (Bandung: Dahlan Bandung, tt), 149.

⁴⁵ Ibid, 134.

mampu mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Dhariyāt* ayat 19, sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁴⁷

Menurut M. Arif Mufrani, skema *al-qard al-hasan* merupakan hal yang sangat brilliant, mengingat⁴⁸:

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadikan seorang mustahik menjadi muzakki.
2. Modal yang dikembalikan oleh mustahk kepada lembaga zakat tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman. Akan tetapi dana tersebut akan diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut sebagai penambahan modal usaha lebih lanjut. Kalupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak.

⁴⁶ M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

⁴⁷ Al-Qur'an, 51: 19.

⁴⁸ Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen*, 166.